



BUPATI TANAH BUMBU
PROVINSI KALIMANTAN SELATAN

KEPUTUSAN BUPATI TANAH BUMBU
NOMOR 100.3.3.2/ 69 /BAPENDA/2026

TENTANG

TIM RAZIA GABUNGAN KENDARAAN BERMOTOR
KABUPATEN TANAH BUMBU TAHUN 2026

BUPATI TANAH BUMBU,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka optimalisasi penerimaan pajak daerah Kabupaten Tanah Bumbu khususnya Opsen Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) dan Opsen Pajak Kendaraan Bermotor dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB), dipandang perlu membentuk Tim Razia Gabungan Kendaraan Bermotor Kabupaten Tanah Bumbu Tahun 2026;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Tim Razia Gabungan Kendaraan Bermotor Kabupaten Tanah Bumbu Tahun 2026;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 1964 tentang Dana Pertanggungjawaban Wajib Kecelakaan Penumpang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1964 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2720);
2. Undang-Undang Nomor 34 Tahun 1964 tentang Dana Kecelakaan Lalu Lintas Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1964 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2721);
3. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 1997 tentang Penagihan Pajak dengan Surat Paksa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3686) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2000 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 19 Tahun 1997 tentang Penagihan Pajak Dengan Surat Paksa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 129, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3987);

4. Undang....

4. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4168);
5. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 27, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4189);
6. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Tanah Bumbu dan Kabupaten Balangan di Provinsi Kalimantan Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4265);
7. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);
8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2026 tentang Penyesuaian Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2026 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7153);
9. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
10. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);

12. Peraturan....

11. Peraturan Pemerintah Nomor 137 Tahun 2000 tentang Tempat dan Tata Cara Penyanderaan, Rehabilitasi Nama Baik Penanggung Pajak dan Pemberian Ganti Rugi Dalam Rangka Penagihan Pajak Dengan Surat Paksa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 249, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4051);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Uang Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4738);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2023 tentang Ketentuan Umum Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 85, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6881);
17. Peraturan Presiden Nomor 5 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Sistem Administrasi Manunggal Satu Atap Kendaraan Bermotor (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 6);
18. Peraturan Presiden Nomor 72 Tahun 2025 tentang Standar Harga Satuan Regional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 105);
19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 157);

21. Peraturan....

20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
21. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2021 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 33 Tahun 2018 tentang Pelaksanaan Tugas dan Wewenang Gubernur sebagai Wakil Pemerintah Pusat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 397);
22. Peraturan Kepala Kepolisian Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2012 tentang Registrasi dan Identifikasi Kendaraan Bermotor (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 209);
23. Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Bumbu Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tanah Bumbu Tahun 2016 Nomor 19) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Bumbu Nomor 5 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tanah Bumbu Tahun 2021 Nomor 5);
24. Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Bumbu Nomor 7 Tahun 2022 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tanah Bumbu Tahun 2022 Nomor 7);
25. Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Bumbu Nomor 1 Tahun 2024 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2025 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Bumbu Nomor 1 Tahun 2024 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tanah Bumbu Tahun 2025 Nomor 2);
26. Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Bumbu Nomor 11 Tahun 2025 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2026 (Lembaran Daerah Kabupaten Tanah Bumbu Tahun 2025 Nomor 11);
27. Peraturan Bupati Tanah Bumbu Nomor 83 Tahun 2023 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah (Berita Daerah Kabupaten Tanah Bumbu Tahun 2023 Nomor 83);
28. Peraturan Bupati Tanah Bumbu Nomor 2 Tahun 2024 tentang Standar Harga Satuan Biaya Honorarium Tim Kegiatan (Berita Daerah Kabupaten Tanah Bumbu Tahun 2024 Nomor 2);
29. Peraturan Bupati Tanah Bumbu Nomor 77 Tahun 2025 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Tanah Bumbu Tahun Anggaran 2026 (Berita Daerah Kabupaten Tanah Bumbu Tahun 2026 Nomor 77);

Memperhatikan....

Memperhatikan: Nota Dinas dari Badan Pendapatan Daerah Nomor: B/100.3.3.2/123/Bapenda-PPD.1/XII/2025 tanggal 30 Desember 2025 Hal: Pemohonan persetujuan dan fasilitasi penyusunan rancangan Surat Keputusan Bupati tentang Pembentukan Tim Razia Gabungan Kendaraan Bermotor Kabupaten Tanah Bumbu Tahun 2026;

MEMUTUSKAN:

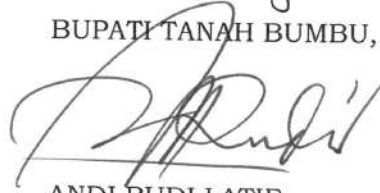
- Menetapkan : KEPUTUSAN BUPATI TENTANG TIM RAZIA GABUNGAN KENDARAAN BERMOTOR KABUPATEN TANAH BUMBU TAHUN 2026.
- KESATU : Menetapkan Tim Razia Gabungan Kendaraan Bermotor Kabupaten Tanah Bumbu Tahun 2026, dengan daftar susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Bupati ini.
- KEDUA : Tim sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA, mempunyai tugas sebagai berikut:
- a. melaksanakan kegiatan razia gabungan kendaraan bermotor di wilayah Kabupaten Tanah Bumbu;
 - b. mensosialisasikan ketentuan-ketentuan yang berkenaan dengan kelengkapan Surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor (STNK), Pungutan Pajak Kendaraan Bermotor dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB) serta kendaraan bermotor khusus dinas; dan
 - c. melakukan pemeriksaan dan penagihan terhadap Kendaraan Bermotor yang belum terdaftar atau belum daftar ulang pada Sistem Administrasi Manunggal di Bawah Satu Atap (SAMSAT) di wilayah Kabupaten Tanah Bumbu.
- KETIGA : Dalam melaksanakan tugasnya, Tim sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA berkoordinasi dengan kepolisian Resor Tanah Bumbu guna menjamin keamanan, ketertiban dan legalitas tindak lapangan.
- KEEMPAT : Dalam melaksanakan tugas, Tim Razia Gabungan Kendaraan Bermotor bertanggung jawab kepada Bupati.
- KELIMA : Tim sebagaimana dimaksud pada Diktum KEDUA dalam melaksanakan tugasnya diberikan honorarium selama 9 (sembilan) bulan.
- KEENAM : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan Bupati ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah melalui DPA Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Tanah Bumbu Tahun Anggaran 2026.

KETUJUH....

KETUJUH : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal 2 Januari 2026 sampai dengan tanggal 31 Desember 2026.

Ditetapkan di Batulicin,
pada tanggal 2 Januari 2026

BUPATI TANAH BUMBU,

A handwritten signature in black ink, appearing to read 'Andi Rudi Latif', written over a horizontal line.

ANDI RUDI LATIF

LAMPIRAN
KEPUTUSAN BUPATI TANAH BUMBU
NOMOR 100.3.3.2/69 /BAPENDA/2026
TENTANG
TIM RAZIA GABUNGAN KENDARAAN
BERMOTOR KABUPATEN TANAH BUMBU
TAHUN 2026

DAFTAR SUSUNAN KEANGGOTAAN TIM PEMBINA RAZIA GABUNGAN
KENDARAAN KABUPATEN TANAH BUMBU TAHUN 2026

NO.	JABATAN DALAM DINAS/INSTANSI	JABATAN DALAM TIM
1	Bupati	Pengarah
2	Sekretaris Daerah	Penanggung Jawab I
3	Asisten Administrasi Umum	Penanggung Jawab II
4	Kepala Badan Pendapatan Daerah	Ketua I
5	Sekretaris Badan Pendapatan Daerah	Ketua II
6	Kepala Bidang Pengendalian dan Penagihan Pendapatan	Wakil Ketua
7	Kepala Bidang Pengelolaan Pendapatan	Anggota
8	Kepala Bidang Pengembangan dan Penetapan Pajak Daerah	Anggota
9	Kepala Unit Pelayanan Pendapatan Daerah Samsat Batulicin	Anggota
10	Kepala Satuan Lalu Lintas Kepolisian Resor Tanah Bumbu	Anggota
11	Eselon III Dinas Perhubungan	Anggota
12	Kepala Subbag Umum dan Kepegawaian	Anggota
13	Kepala Subbag Perencanaan Keuangan dan Aset	Anggota
14	Kepala Sub Bidang Penetapan Pajak Daerah	Anggota
15	Kepala Sub Bidang Perencanaan dan Pengembangan Pendapatan	Anggota
16	Kepala Sub Bidang Pelayanan dan Pendataan	Anggota
17	Kepala Sub Bidang Pendapatan Daerah	Anggota
18	Kepala Sub Bidang Penagihan dan Keberatan	Anggota
19	Kepala Sub Bidang Pengendalian dan Evaluasi Pendapatan	Anggota
20	Kepala Jasaraharja Tanah Bumbu	Anggota
21	16 (enam belas) orang Staf Badan Pendapatan Daerah	Anggota
22	12 (dua belas) orang Anggota Satuan Lalu Lintas Kepolisian Resor Tanah Bumbu	Anggota
23	9 (sembilan) orang Staf Unit Pelayanan Pendapatan Daerah Samsat Batulicin	Anggota
24	3 (tiga) orang Staf Dinas Perhubungan	Anggota

BUPATI TANAH BUMBU,



ANDI RUDI LATIF